




unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

RUANG LINGKUP KONSELING KEBIDANAN

Fayakun Nur Rohmah, S.ST., MPH



DOA BELAJAR

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



Pengantar

Salah satu falsafah bidan yang tertuang dalam KMK 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan adalah Keyakinan tentang pemberdayaan perempuan dan membuat keputusan melalui komunikasi informasi dan edukasi. Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan, keluarga dan pemberi asuhan.



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN



Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.



Pelayanan Kesehatan Ibu

- a. konseling pada masa sebelum hamil;**
- b. antenatal pada kehamilan normal;
- c. persalinan normal;
- d. ibu nifas normal;
- e. ibu menyusui; dan
- f. konseling pada masa antara dua kehamilan.**



Kewenangan Bidan

- a. episiotomi;
- b. pertolongan persalinan normal;
- c. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
- d. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- e. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
- f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
- g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;



- g. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
- h. penyuluhan dan konseling;**
- i. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
- j. pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.



Kewenangan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Anak

- a. pelayanan neonatal esensial;
- b. penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan
- d. konseling dan penyuluhan.**



Konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi pemberian komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada ibu dan keluarga tentang :

- a. perawatan bayi baru lahir,
- b. ASI eksklusif,
- c. tanda bahaya pada bayi baru lahir,
- d. pelayanan kesehatan,
- e. imunisasi,
- f. gizi seimbang,
- g. PHBS, dan
- h. tumbuh kembang.



Kewenangan Bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

- a. penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- b. pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
KEBIDANAN**



Pasal 46 a

Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak;
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
- e. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.



Pasal 47

Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan dapat berperan sebagai:

- a. pemberi Pelayanan Kebidanan;
- b. pengelola Pelayanan Kebidanan;
- c. **penyuluh dan konselor;**
- d. pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik;
- e. penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- f. peneliti.



Pasal 49

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a, Bidan berwenang:

- a. memberikan Asuhan Kebidanan pada masa sebelum hamil;
- b. memberikan Asuhan Kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal
- c. memberikan Asuhan Kebidanan pada masa nifas
- d. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas dan rujukan
- e. Melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pascakeguguran dan dilanjutkan

dengan rujukan



Pasal 51

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENERAPAN KONSELING



KONSELING PADA REMAJA



- Masa remaja adalah suatu masa di mana seseorang mencari jati diri atau identitas akan keberadaannya di lingkungannya. Masa ini bisa dianggap sebagai masa yang rawan akan terjadinya penyimpangan ketika seorang remaja salah dalam memilih teman dan sulit beradaptasi dengan perubahan yang ada pada dirinya. **Bidan mempunyai peran untuk memudahkan remaja beradaptasi dengan kondisinya dengan memberikan konseling**



Untuk memperjelas arah dan tujuan proses konseling yang akan dilaksanakan, bidan memberi masukan tentang hal-hal berikut :

1. Perubahan fisik/biologis.
2. Perubahan emosi.
3. Proses kehamilan yang mungkin terjadi.
4. Penyalahgunaan obat terlarang dan bahan bahaya.
5. Kenakalan remaja.
6. Hambatan dalam belajar



Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Kenyamanan remaja dalam menerima informasi.
2. Memperhatikan cara pandang remaja dalam menyikapi pesan yang disampaikan.
3. Fokus pada persoalan yang akan disampaikan
4. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan nyaman untuk didengar.
5. Menjalinkan sikap terbuka dan menumbuhkan kepercayaan pada remaja.
6. Bisa menguasai dan mengendalikan emosi pada remaja saat penyampaian pesan.
7. Menjalinkan keakraban



Langkah Konseling Remaja

1. jalin hubungan komunikasi secara terbuka, menerima remaja secara utuh.
2. bidan membentuk kelompok remaja untuk diskusi.
3. Sikap bidan saat diskusi sebagai fasilitator dan pengarah.
4. Di luar diskusi, bidan bisa menerima konsultasi dan konseling yang bersifat individu



KONSELING PADA CALON ORANG TUA



Bagi sebagian orang, menjadi orang tua adalah pengalaman yang mendebarkan dan membingungkan ketika mereka tidak dipersiapkan sebelumnya karena banyak peran yang akan berubah dari keduanya, baik calon Ibu maupun Bapak. **Konseling pada calon orang tua ini mempunyai tujuan untuk membantu pemahaman diri untuk menjadi orang tua**



lingkup konseling

1. penyesuaian dalam menghadapi kehidupan dan lingkungan baru ketika menjadi orang tua,
2. menjadi orang tua adalah suatu proses kehidupan individu,
3. adanya perbedaan Pasutri (pasangan suami istri),
4. tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan sebagai ayah,
5. tanggung jawab perempuan sebagai ibu dalam keluarga, pendamping suami dan membantu menyokong ekonomi keluarga



KONSELING PADA IBU HAMIL



Pada saat kehamilan akan terjadi perubahan pada ibu, baik perubahan fisik maupun emosi. Untuk mencegah terjadinya permasalahan pada periode ini, terutama pada ibu primigravida, maka seorang bidan seyogyanya memberikan konseling ketika ibu datang saat kunjungan antenatal



Hal-hal yang dapat menimbulkan ketakutan atau kecemasan ibu hamil :

1. Ibu belum mempunyai pengalaman sebelumnya karena ini merupakan kehamilan yang pertama
2. Anak yang tidak diharapkan, seperti kehamilan di luar nikah atau janin mengalami kecacatan.
3. Pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap proses persalinan sebelumnya.
4. Adanya masalah hubungan seksual.
5. Masalah sosial ekonomi.



7. Harapan yang terlalu tinggi terhadap salah satu jenis kelamin.
8. Ibu yang hamil pada usia yang berisiko, kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun.
9. Ibu menderita penyakit tertentu.
10. Suami atau keluarga tidak mendukung terhadap kehamilannya.



Prinsip komunikasi pada ibu hamil:

1. Pesan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi dan umur kehamilan.
2. Seorang bidan harus menciptakan kenyamanan dan keakraban saat konseling berlangsung
3. Konseling yang dilakukan tidak menimbulkan stress pada konseli.



KONSELING PADA IBU BERSALIN



persalinan adalah proses fisiologis, akan tetapi dapat meninggalkan kesan negatif pada seorang ibu bersalin ketika dia tidak dipersiapkan dan tidak diberi pengetahuan sebelumnya. Konseling pada ibu bersalin bertujuan untuk kesejahteraan ibu dan agar proses melahirkan dapat berjalan dengan semestinya



Langkah Konseling

1. menjalin hubungan yang mengenkakkan (rapport) dengan klien,
2. kehadiran,
3. mendengarkan,
4. sentuhan dalam pendampingan klien yang bersalin,
5. memberi informasi tentang kemajuan persalinan,
6. memandu persalinan,
7. mengadakan kontak fisik,
8. memberi pujian, dan memberi ucapan selamat.



KONSELING PADA IBU NIFAS



Lingkup konseling ibu nifas

- pemahaman keadaan diri dalam hal adaptasi pada masa nifas
- perawatan payudara
- Tanda bahaya bagi ibu,
- Tanda bahaya bagi bayi,
- nutrisi ibu dan bayi,
- teknik menyusui yang benar,
- personal hygiene,
- Immunisasi,
- keluarga berencana kelanjutan dan aktivitas hubungan seks.



KONSELING PADA AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA



Kegiatan pelayanan KB di Indonesia dibagi menjadi tiga kegiatan yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda.

a. Perluasan jangkauan program. Teknik yang digunakan tidak langsung.

b. Pelestarian, teknik yang digunakan penggabungan antara langsung dengan tidak langsung.

c. Pelembagaan, tekniknya pendekatan edukatif dengan konseling langsung dan tidak langsung.

•



Hal-hal yang perlu diperhatikan

- a. Perlakukan klien dengan baik.
- b. Interaksi yang baik antara konselor dan konseli, di mana kedua belah pihak merasa membutuhkan.
- c. Memberikan informasi yang baik kepada konseli.
- d. Selama konseling, hindari pemberian informasi yang berlebihan.
- e. Tersedianya metode yang diinginkan klien.
- f. Membantu konseli untuk mengerti dan mengingat.



Langkah konseling : SATUTUJU

1. berikan **SA**lam pada klien secara terbuka dan sopan;
2. **T**anyakan kepada klien informasi tentang dirinya (tentang identitas, keluhan, keinginan dsb.);
3. **U**raikan kepada klien mengenai pilihannya dan beri tahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi;
4. Ban**TU**lah klien menentukan pilihannya;
5. **J**elaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya,
6. Kunjungan **U**lang.



TUGAS BACA !!

Untuk lebih detail tentang Ruang lingkup KIE dalam kebidanan sesuai dengan Standar Kompetensi Bidan silakan dilihat dalam

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI no 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
2. PMK no 28 tahun 2017
3. UU no 4 Tahun 2019 ttg kebidanan





UNISA
Universitas 'Aisyiah
Yogyakarta

